




**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ISO 45001:2018**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : Pengendali Dokumen P2K3	Diperiksa Oleh : Ketua P2K3	Disahkan Oleh : Dekan
		
Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si NIP. 197510172003121004	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. NIP. 197204221999031004	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP.196702081994031005

No. Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01	No./Tanggal : 00 Revisi
Tanggal Terbit : 27 Mei 2020	Halaman : 130 dari 169

<p align="center">PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i></p>
<p align="center">Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id</p>

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 132 dari 169

1. TUJUAN:

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh mahasiswa, dosen, tamu, staf, dan seluruh orang yang berada di lingkungan Fakultas Teknik dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.

2. RUANG LINGKUP:

Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Fakultas Teknik.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. APAR atau alat pemadam api ringan (fire extinguisher) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
- 3.2. Assembly Point (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.
- 3.3. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.
- 3.4. Emergency Exit adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
- 3.5. Emergency Route atau Jalur Evakuasi darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
- 3.6. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
- 3.7. Keadaan Darurat (Emergency), diartikan sebagai keadaan dimana terjadi kebakaran, ledakan peralatan, bencana alam (letusan gunung berapi, gempa bumi), tumpahan bahan kimia B3 dan Non B3, bocoran gas beracun, blow out serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau korban manusia.
- 3.8. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalaan.
- 3.9. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 133 dari 169

menjuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

- 3.10. Tanda Peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali.

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.

5. PROSEDUR

- 5.1. Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja
 - a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi satpam atau langsung menghubungi ambulans RSND di nomer (024) 7692-8022.
 - b. Satpam akan menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke ke RSND untuk penanganan lebih lanjut.
 - c. Satpam menghubungi Tim K3 Departemen/Dekanat dari mahasiswa/pegawai yang bersangkutan dan meminta pihak Tim K3 Departemen/Dekanat untuk datang ke RSND.
 - d. Apabila pihak Tim K3 Departemen/Dekanat dari pasien sudah datang, Satpam dapat meneruskan tanggung jawab kepada pihak Tim K3 Departemen/Dekanat atau pihak lain yang berkepentingan.
- 5.2. Pada Saat Terjadi Kebakaran
 - a. Berteriaklah bila ada kebakaran.
 - b. Beritahu segera kepada Satpam atau pegawai serta orang lain yang ditemui.
 - c. Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.
 - d. Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.
 - e. Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju emergency exit terdekat.
 - f. Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.
 - g. Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.
 - h. Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan).

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 134 dari 169

- i. Bila berada di lantai 2 keatas, serta dalam keadaan darurat, jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi.
 - j. Bila terjebak kepanasan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda.
 - k. Bila terpaksa harus menerobos kepanasan asap maka tahanlah napas Anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.
 - l. Segera ikuti jalur evakuasi darurat menuju assembly point yang terdekat dengan Anda.
 - m. Hubungi pemadam kebakaran terdekat sesegera mungkin jika api tidak dapat dipadamkan.
- 5.3. Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- a. Ambil APAR pada tempatnya
 - b. Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan
 - c. Tarik tuas dan pin pengunci
 - d. Angkat tegak lurus
 - e. Tes dengan menyemprotkan ke udara
 - f. Arahkan ke api
 - g. Tekan tombol penyemprot
 - h. Semprotkan dari sisi ke sisi
- 5.4. Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi
- a. Bila anda dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka.
 - b. Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh.
 - c. Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindunglah di bawah kolong meja untuk sementara waktu.
 - d. Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda.
 - e. Bila berada di lantai 2 keatas, turun dengan tangga secara perlahan dan jangan panik.
 - f. Laporkan keadaan anda kepada Satuan Pengamanan setelah gempa terjadi.
 - g. Hubungi ambulance bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.
- 5.5. Prosedur Evakuasi
- a. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 135 dari 169

- b. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi.
 - c. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju emergency exit terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju assembly point. Jangan panik dan jangan berlari.
 - d. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui.
 - e. Setelah sampai di assembly point terdekat, personil Satpam akan mencatat nama korban yang terluka.
 - f. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja.
 - g. Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman.
 - h. Personil Satpam bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh civitas akademika menuju tempat masing-masing.
- 5.6. Prosedur Personil Satpam Pada Saat Evakuasi
- a. Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan kampus Universitas Diponegoro dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulance atau mobil bantuan lainnya.
 - b. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara:
 - Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa, dan lain-lain.
 - Mengamankan seluruh mahasiswa, pegawai ataupun masyarakat kampus dalam proses evakuasi.
 - c. Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan.
 - d. Menangkap pelaku tindak kejahatan selama proses evakuasi dan membawanya ke pos komando satpam.
 - e. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.

6. PIHAK TERKAIT

- 6.1. Satpam
- 6.2. Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND)
- 6.3. Tim K3 Departemen/Dekanat

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 136 dari 169

7. KEGIATAN TERKAIT

- 7.1. Pelatihan penggunaan APAR bagi Satpam dan civitas akademika.
- 7.2. Uji coba tanggap darurat (safety drill) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.


8. MEKANISME/ALUR PROSES



**Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**

**SOP PENANGANAN KEADAAN
DARURAT**

No Dokumen	: SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
Tanggal Terbit	: 27 Mei 2020
No./Tanggal Revisi	: 00
Halaman	: 137 dari 169





**Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**

**SOP PENANGANAN KEADAAN
DARURAT**

No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01

Tanggal Terbit : 27 Mei 2020

No./Tanggal Revisi : 00

Halaman : 138 dari 169

Prosedur Evakuasi

Korban atau Penolong	UPT K3L	Satuan Pengamanan	Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan 2. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi 3. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju <i>emergency exit</i> terdekat. Ikutilah <i>emergency route</i> menuju <i>assembly point</i>. Jangan panik dan jangan berlari. 4. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui. 5. Setelah sampai di <i>assembly point</i> terdekat, petugas UPT K3L akan mencatat nama korban yang terluka. 6. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja. 7. Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman. 8. Petugas satpam ITB bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh masyarakat ITB menuju tempat masing-masing.